



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

NOMOR : 136/HK.01.01/K.SN-13/11/2023

TENTANG

**PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan, dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 395/PP.00.00/K1/11/2023 Tentang Penanggung Jawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Masa Kampanye Pemilihan Umum;
- c. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Senin dan Selasa tanggal 11-12 Juli 2022 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum kepada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- d. bahwa Rapat Peleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 135/HK.01.01/SN-13/11/2023 Tentang Penanggung Jawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
- e. bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu Kab/Kota dalam melakukan Pengawasan pada Pelaksanaan Tahapan Kampanye

Pemilu Serentak Tahun 2024;

- f. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan pada tiap tahapan pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan secara tertib dan efektif;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye pada pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rapat Pleno (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 178);
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

411);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILU SERENTAK TAHUN 2024.

PERTAMA : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum sesuai dengan tingkatannya masing-masing;

KEDUA : Adapun susunan Penanggung Jawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2024 :

a. Ketua Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selaku Koordinator :

1. Mengkoordinir prosedur pelaksanaan sampai dengan hasil Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 yang diputuskan melalui Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Mengkoordinir segala Pelaksanaan tugas dan fungsi Pencegahan, Pengawasan pada Tahapan Kampanye Pemilu, Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Kampanye Pemilu, dan Penyelesaian Sengketa Proses pada tahapan Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye pada pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
3. Mengkoordinir seluruh kegiatan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum secara berkala atau berdasarkan kebutuhan yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan yang telah ditetapkan melalui mekanisme Rapat Pleno.
4. Mengkoordinir seluruh kegiatan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum;
5. Mengkoordinir serta menetapkan kebijakan seluruh hasil pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 yang diputuskan melalui Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

b. Anggota/Koordinator Divisi Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selaku Pengarah :

1. Memberikan arahan terhadap seluruh prosedur sampai dengan hasil pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 yang diputuskan melalui Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

2. Memberikan arahan terhadap segala Pelaksanaan tugas dan fungsi Pencegahan, Pengawasan pada Tahapan Kampanye Pemilu, Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Kampanye Pemilu, dan Penyelesaian Sengketa Proses pada tahapan Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye pada pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
3. Memberikan pengarahan dan melakukan kegiatan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum secara berkala atau berdasarkan kebutuhan yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan yang telah ditetapkan melalui mekanisme Rapat Pleno ;
4. Memberikan arahan terhadap seluruh kegiatan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
5. Wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab dalam pelaksanaan Tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2024.
6. Memastikan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab hukum tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika penyelenggara Pemilu.

c. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, selaku Penanggung Jawab :

1. Penanggungjawab terhadap seluruh prosedur sampai dengan hasil pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 yang diputuskan melalui Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Penanggungjawab terhadap segala Pelaksanaan tugas dan fungsi Pencegahan, Pengawasan pada Tahapan Kampanye Pemilu, Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Kampanye Pemilu, dan Penyelesaian Sengketa Proses pada tahapan Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi

Pengawasan Kampanye pada pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

3. Penanggungjawab dalam kegiatan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum secara berkala atau berdasarkan kebutuhan yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan yang telah ditetapkan melalui mekanisme Rapat Pleno;
4. Penanggungjawab terhadap seluruh kegiatan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

d. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selaku Ketua Tim Fasilitasi :

1. Melakukan fasilitasi dukungan administratif dan teknis operasional kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan serta mengkoordinir Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye pada pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Memastikan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab hukum serta Memfasilitasi Pelaksanaan Pencegahan, Pengawasan pada Tahapan Kampanye Pemilu, Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Kampanye Pemilu, dan Penyelesaian Sengketa Proses pada tahapan Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye pada pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
3. Mengkoordinir fasilitasi pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan hasil pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye pada pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk selanjutnya diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan

Kepulauan.

4. Melakukan Koordinasi, Evaluasi dan Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye pada pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk selanjutnya diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
5. Mengkoordinir serta Memfasilitasi Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye dalam rangka melakukan kegiatan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum secara berkala atau berdasarkan kebutuhan yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
6. Memastikan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab hukum Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye serta progres pelaksanaan dan penyusunan Laporan Hasil Pengawasan tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika penyelenggara Pemilu.

**e. BPP Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Sekretaris Tim Fasilitasi :**

1. Melakukan inventarisasi serta fasilitasi dukungan administratif dan teknis operasional kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan serta mengkoordinir Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye pada pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Melakukan inventarisasi dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab hukum serta Memfasilitasi Pelaksanaan Pencegahan, Pengawasan pada Tahapan Kampanye Pemilu, Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Kampanye Pemilu, dan Penyelesaian Sengketa Proses pada tahapan Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye pada pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
3. Melakukan inventarisasi dalam pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta

penyusunan laporan hasil pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye pada pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk selanjutnya diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

4. Melakukan inventarisasi Koordinasi, Evaluasi dan Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye pada pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk selanjutnya diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
5. Melakukan inventarisasi serta Memfasilitasi Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye dalam rangka melakukan kegiatan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum secara berkala atau berdasarkan kebutuhan yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
6. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab hukum sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika penyelenggara Pemilu.

f. Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selaku Anggota Tim Fasilitasi Kampanye :

1. Melakukan Piket harian dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab hukum dalam rangka Memfasilitasi Pelaksanaan Pencegahan, Pengawasan pada Tahapan Kampanye Pemilu, Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Kampanye Pemilu, dan Penyelesaian Sengketa Proses pada tahapan Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Fasilitasi dukungan administratif dan teknis operasional kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Kampanye pada Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

3. Memfasilitasi dukungan Administratif dan teknis Operasional dalam kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan hasil pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye pada pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk selanjutnya diputuskan dalam Rapat Pleno oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
4. Memfasilitasi dukungan Administratif dan teknis Operasional terhadap kegiatan Koordinasi, Evaluasi dan Pembinaan pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye pada pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk selanjutnya diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
5. Memfasilitasi dukungan Administratif dan teknis Operasional sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye dalam rangka melakukan kegiatan monitoring, supervisi dan/atau memberikan konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum secara berkala atau berdasarkan kebutuhan yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
6. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab hukum sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika penyelenggara Pemilu.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota.
- KEEMPAT : Susunan Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu

Kab/Kota Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkajene

pada tanggal 13 November 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

KETUA,



SAMSIR SALAM, S.Ag., M.H.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR
136/HK.01.01/K.SN-13/11/2023 TENTANG PENANGGUNG JAWAB
DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN MASA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM
TANGGAL : 13 November 2023

**SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I KOORDINATOR PENGARAH			
1	SAMSIR SALAM, S.Ag., M.H.	Ketua Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan	Koordinator Pengarah
II PENGARAH			
2	YULIANTO ARDIWINATA, S.Sos., M.Si.	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan	Pengarah
3	A. HIKMAWATI, S.E.	Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan	Pengarah
III PENANGGUNGJAWAB			
4	YULIANTO ARDIWINATA, S.Sos., M.Si.	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan	Penanggungjawab (Ex-Officio)
IV KETUA TIM FASILITASI			
5	TRI KASMIR, S.Kom., M.M.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan	Ketua Tim Fasilitasi
V SEKRETARIS			
6	ISWAHYUDI, S.E., M.M.	BPP Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan	Sekretaris
VI ANGGOTA TIM FASILITASI			
7	AHMAD AQSHAH, S.E	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa	Anggota Tim Fasilitasi
8	AMRIYATI HAFID, S.H.	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa	Anggota Tim Fasilitasi
9	FAJRIA RAHMAH, S.Pd.	Staf Divisi Penanganan	Anggota Tim Fasilitasi

		Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa	
10	HARJANTI DWI ASTUTI, S.Pt.	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota Tim Fasilitasi
11	ILHAM, S.Pd.	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota Tim Fasilitasi
12	MUHAMMAD ASRUL HARIADI, S.Sos.	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota Tim Fasilitasi
13	WAHYUDI EDRAWAN, S.Kom.	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota Tim Fasilitasi
14	BUDIMAN, S.AP.	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Datin dan Diklat	Anggota Tim Fasilitasi
15	HERANA, S.E.	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Datin dan Diklat	Anggota Tim Fasilitasi
16	NURFAJRIANI PATAHUDDIN, S.Ak.	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Datin dan Diklat	Anggota Tim Fasilitasi
17	NURUL AMALIA, S.S.	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Datin dan Diklat	Anggota Tim Fasilitasi

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 13 November 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
KETUA**



SAMSIR SALAM, S.Ag., M.H.